

SUAP DAN GRATIFIKASI HAKIM PADA KASUS GREGORIUS RONALD TANNUR SEBAGAI CERMINAN KRISIS ETIKA PROFESI HUKUM

Gregorius Juan Prederico¹, Luna Hawa Fitrah Takdir², Rania Humayra³, Auuli Friscilla Syalomita Gultom⁴,
Baidhowi⁵

Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

E-mail: *gipgregorius@students.unnes.ac.id, lunahawa@students.unnes.ac.id,
rania0311@students.unnes.ac.id, auulifrisilla15@students.unnes.ac.id, baidhowi@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Penegakan hukum yang adil dan berintegritas merupakan dasar negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Etika profesi berperan penting sebagai landasan moral bagi hakim dalam menjalankan tugas secara independen dan imparial. Artikel ini mengkaji praktik suap dan gratifikasi dalam kasus Gregorius Ronald Tannur sebagai bentuk krisis etika profesi hukum di Indonesia, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik dan pertanggungjawaban hakim. Dengan metode yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut merusak independensi hakim, menimbulkan konflik kepentingan, dan menurunkan legitimasi peradilan. Hakim yang terlibat dapat dikenai sanksi etik dan pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan etika, pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Kata kunci

Etika Profesi Hukum, Suap, Gratifikasi, Hakim,

ABSTRACT

Fair and integrity-based law enforcement is the foundation of a state based on the rule of law as stipulated in the 1945 Constitution. Professional ethics plays a crucial role as a moral foundation for judges in carrying out their duties independently and impartially. This article examines the practice of bribery and gratuities in the Gregorius Ronald Tannur case as a form of ethical crisis in the legal profession in Indonesia, as well as its impact on public trust and judicial accountability. Using normative juridical methods, the research results show that this practice undermines judicial independence, creates conflicts of interest, and reduces judicial legitimacy. Judges involved may be subject to ethical and criminal sanctions. Therefore, strengthening ethics, supervision, and firm law enforcement are needed to restore public trust.

Keywords

Professional Ethics, Bribe, Judge

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum yang adil dan berintegritas merupakan pondasi utama dalam mewujudkan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini, etika profesi memiliki peran yang sangat krusial sebagai landasan moral bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hakim tidak hanya dituntut untuk menegakkan hukum secara normatif, tetapi juga wajib menjunjung tinggi nilai-nilai etis seperti kejujuran, integritas, independensi, dan imparialitas. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus dilaksanakan secara merdeka dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Selain itu, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim juga mengatur standar perilaku yang mengharuskan hakim menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dengan demikian, etika profesi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk

memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.

Namun demikian, dalam praktiknya, internalisasi nilai-nilai etika profesi dalam penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai kasus pelanggaran yang melibatkan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa standar etika yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling krusial adalah praktik suap dan gratifikasi, yang secara tegas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Dalam perspektif etika profesi, praktik tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan kegagalan moral dalam menjalankan profesi hukum secara bertanggung jawab. Suap dan gratifikasi menciptakan konflik kepentingan yang dapat mengganggu independensi hakim serta mengarah pada putusan yang tidak objektif dan tidak mencerminkan keadilan substantif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma etika yang diidealkan dengan realitas praktik di lapangan, sekaligus menjadi indikator adanya krisis etika dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Krisis tersebut tercermin secara nyata dalam kasus yang melibatkan Gregorius Ronald Tannur, yang berawal dari perkara penganiayaan yang menewaskan Dini Sera Afrianti. Dalam kasus ini, Gregorius Ronald Tannur dikenakan Pasal 351 ayat (3) dan Pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara. Namun, proses penegakan hukum dalam perkara ini justru diwarnai dengan dugaan praktik suap yang melibatkan aparat penegak hukum. Gregorius Ronald Tannur, yang diketahui merupakan anak dari seorang anggota DPR, diduga memberikan suap melalui kuasa hukumnya, Lisa Rahmat, kepada hakim guna mempengaruhi putusan pengadilan. Bahkan, kasus ini turut menyeret nama mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, yang disebut dijanjikan sejumlah uang untuk memfasilitasi upaya suap kepada hakim agung. Kejaksaan Agung kemudian menetapkan dan menangkap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Erintuah Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo, yang diduga terlibat dalam praktik tersebut. Fakta ini menunjukkan adanya penyimpangan serius dalam sistem peradilan, di mana hukum tidak lagi dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, melainkan dapat dipengaruhi oleh kekuatan uang dan relasi kekuasaan.

Kondisi tersebut menimbulkan persepsi negatif di masyarakat bahwa lembaga peradilan telah kehilangan integritasnya dan tidak lagi diisi oleh individu yang berkompeten serta beretika, sehingga mencerminkan kegagalan sistem meritokrasi dalam institusi hukum. Akibatnya, masyarakat merasa dirugikan oleh sistem hukum yang seharusnya melindungi mereka, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Fenomena ini menjadi sangat memprihatinkan karena mencerminkan krisis etika profesi hukum yang mendalam. Ketika aparat penegak hukum, khususnya hakim, justru terlibat dalam pelanggaran hukum, maka hukum kehilangan legitimasi moralnya. Masyarakat tidak lagi memandang hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan, melainkan sebagai alat yang dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan sumber daya, sehingga semakin mempertegas urgensi pembenahan etika profesi dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan hakim dalam perkara Gregorius Ronald Tannur tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan etika aparat penegak hukum. Selain itu, keterlibatan hakim dalam praktik tersebut menuntut adanya kajian mengenai bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan, baik dari aspek etik maupun yuridis. Oleh

karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis dampak praktik suap dan gratifikasi terhadap kepercayaan masyarakat atas integritas dan etika aktor penegak hukum dalam kasus Gregorius Ronald Tannur, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban etik dan yuridis hakim yang terlibat dalam praktik suap dan gratifikasi tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier baik dalam bentuk fisik atau buku, dan yang tersedia di internet. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan menelaah berbagai norma hukum, asas etika profesi, serta ketentuan yang berkaitan dengan profesi hukum di Indonesia. Analisis dilakukan untuk mengetahui penerapan etika profesi hukum dalam praktik serta bentuk tanggung jawab profesi dalam menjaga integritas, profesionalitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dampak praktik suap dan gratifikasi terhadap kepercayaan masyarakat atas integritas dan etika pada aktor penegak hukum dalam kasus ini

Praktik suap dan gratifikasi dalam sistem peradilan merupakan salah satu bentuk penyimpangan serius yang berdampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan etika aparat penegak hukum. Dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*), keberadaan lembaga peradilan yang independen dan berintegritas menjadi syarat mutlak untuk menjamin tegaknya keadilan. Kepercayaan publik (*public trust*) terhadap lembaga peradilan merupakan fondasi legitimasi hukum, karena hukum pada hakikatnya tidak hanya bergantung pada kekuatan normatif, tetapi juga pada penerimaan sosial dari masyarakat. Ketika praktik suap terjadi dalam proses peradilan, maka hukum tidak lagi dipandang sebagai sarana untuk mencapai keadilan, melainkan sebagai instrumen yang dapat diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan sumber daya ekonomi. Kondisi ini secara langsung meruntuhkan legitimasi moral lembaga peradilan dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan. (Rahardjo, 1980, hlm. 45)

Fenomena tersebut tercermin dalam kasus Gregorius Ronald Tannur, ketika Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait putusan bebas terhadap Ronald Tannur. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menyatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan karena telah ditemukan bukti yang cukup mengenai tindak pidana korupsi berupa suap dan/atau gratifikasi yang melibatkan hakim Erintuah Damanik, Heru Hanindyono, dan Mangapul. (ANTARA News, 2024)

Dalam kronologi perkara, Ronald Tannur sebelumnya didakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian Dini Sera Afrianti. Namun, majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap Ronald Tannur. Putusan tersebut menimbulkan kontroversi luas di masyarakat karena dianggap tidak sejalan dengan fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum. (Rajardjo, 2009, hlm. 112) Reaksi publik yang kuat terhadap putusan tersebut menunjukkan bagaimana legitimasi lembaga peradilan sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat mengenai keadilan substantif. Ketika putusan hakim dipandang

tidak mencerminkan rasa keadilan, maka tingkat kepercayaan publik terhadap independensi hakim akan menurun secara signifikan. Dalam konteks teori legitimasi hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum tidak cukup hanya bersifat formal-prosedural, tetapi juga harus memperoleh penerimaan moral dan sosial dari masyarakat. (Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan No. 454/Pid.B/2024/PN Sby)

Secara substantif, praktik suap dan gratifikasi merusak integritas aparat penegak hukum, khususnya hakim, yang memiliki peran sentral dalam menentukan keadilan melalui putusan pengadilan. Integritas tidak hanya dimaknai sebagai kejujuran, tetapi juga sebagai kesatuan antara nilai moral, etika profesi, dan tindakan nyata dalam menjalankan tugas. Hakim yang menerima suap telah kehilangan independensinya, karena keputusan yang diambil tidak lagi berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan eksternal. Hal ini bertentangan secara fundamental dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim wajib bebas dari segala bentuk intervensi. (UUD NRI Tahun 1945; UU No. 48 Tahun 2009) Dengan demikian, suap tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi.

Dugaan penerimaan suap oleh majelis hakim dalam perkara Ronald Tannur memperlihatkan secara konkret bagaimana independensi hakim dapat terdistorsi oleh kepentingan finansial. Dalam teori independensi kekuasaan kehakiman, hakim seharusnya hanya tunduk pada hukum dan hati nurani dalam menjatuhkan putusan. Akan tetapi, ketika proses pengambilan putusan dipengaruhi oleh pemberian sejumlah uang atau fasilitas tertentu, maka fungsi hakim sebagai *the guardian of justice* mengalami degradasi moral. Fakta bahwa putusan bebas tersebut kemudian diikuti dengan pengungkapan dugaan suap oleh Kejaksaan Agung semakin memperkuat asumsi publik bahwa putusan pengadilan dapat dipengaruhi oleh transaksi tersembunyi di luar mekanisme hukum yang sah. (UUD NRI Tahun 1945; UU No. 48 Tahun 2009)

Lebih lanjut, praktik suap menciptakan konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang secara langsung menghilangkan prinsip imparialitas dalam peradilan. Hakim yang seharusnya bertindak netral dan tidak memihak menjadi memiliki kepentingan pribadi terhadap hasil putusan. Dalam perspektif etika profesi, kondisi ini merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip independensi, integritas, dan objektivitas sebagaimana diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hakim diwajibkan untuk menghindari segala bentuk hubungan atau kepentingan yang dapat mempengaruhi putusannya, termasuk hubungan finansial dengan para pihak yang berperkara. (Mahkamah Agung RI & Komisi Yudisial, 2009) Oleh karena itu, praktik suap tidak hanya merusak individu hakim, tetapi juga mencoreng kehormatan dan martabat lembaga peradilan secara institusional.

Dugaan praktik suap tersebut juga melibatkan kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rahmat, yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap kepada majelis hakim PN Surabaya. (Kompas.com, 2024) Fakta ini menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam peradilan tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga pihak eksternal yang berupaya mempengaruhi independensi putusan hakim.

Keterlibatan kuasa hukum dalam praktik suap tersebut menunjukkan adanya penyimpangan serius terhadap etika profesi advokat. Advokat pada prinsipnya merupakan *officium nobile* yang memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, apabila advokat justru berperan sebagai perantara suap

demikian mempengaruhi putusan hakim, maka fungsi profesi hukum sebagai penegak keadilan menjadi rusak. Dalam kasus Ronald Tannur, dugaan peran Lisa Rahmat sebagai pemberi suap memperlihatkan adanya kolaborasi antara pihak eksternal dengan aparat peradilan untuk mempengaruhi hasil putusan. (Kejaksaan Agung RI, 2024) Kondisi ini memperkuat teori mengenai *judicial corruption*, yaitu korupsi yang melibatkan aktor internal maupun eksternal dalam proses peradilan guna memperoleh putusan yang menguntungkan pihak tertentu.

Dampak yang paling nyata dan luas dari praktik suap dan gratifikasi adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Masyarakat akan cenderung memandang bahwa hukum bersifat diskriminatif dan tidak memberikan keadilan yang setara bagi semua orang. Dalam kondisi ini, muncul persepsi bahwa keadilan hanya dapat diperoleh oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau kedekatan dengan kekuasaan, sementara masyarakat kecil tidak memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Perspektif ini sejalan dengan teori legitimasi hukum yang menyatakan bahwa keberlakuan hukum sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan dan penerimaan masyarakat. (Asshiddiqie, 2014, hlm. 112) Ketika kepercayaan tersebut menurun, maka hukum kehilangan daya ikatnya secara sosial, yang pada akhirnya dapat memicu ketidakpatuhan hukum (*legal disobedience*), meningkatnya konflik sosial, serta kecenderungan masyarakat untuk mengambil tindakan sendiri (*vigilantisme*).

Dalam proses penyidikan, Kejaksaan Agung juga menyita uang miliaran rupiah dari sejumlah lokasi yang berkaitan dengan para tersangka. (Kompas.com, 2024) Penemuan barang bukti tersebut memperkuat persepsi publik bahwa proses peradilan dapat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan kepentingan tertentu. Selain itu, praktik suap juga mencerminkan adanya krisis etika profesi dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Etika profesi yang seharusnya berfungsi sebagai pedoman moral dan pengendali internal (*inner control*) bagi aparat penegak hukum tidak berjalan secara efektif. Hal ini menunjukkan kegagalan dalam proses internalisasi nilai-nilai etika, baik melalui pendidikan, pembinaan, maupun pengawasan. Ketika aparat penegak hukum lebih mengedepankan kepentingan pribadi daripada nilai keadilan, maka etika profesi kehilangan maknanya sebagai landasan moral. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran etika, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. (Atmasasmita, 2011)

Dalam perspektif teori *rule of law*, hukum seharusnya ditegakkan secara adil, transparan, dan bebas dari pengaruh kekuasaan maupun uang. Akan tetapi, fakta ditemukannya uang miliaran rupiah yang diduga berkaitan dengan perkara Ronald Tannur justru memperlihatkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum. (Kejaksaan Agung RI, 2024) Situasi ini menimbulkan persepsi publik bahwa mekanisme peradilan dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan ekonomi. Apabila kondisi semacam ini terus terjadi, maka masyarakat akan kehilangan keyakinan terhadap efektivitas lembaga peradilan sebagai sarana memperoleh keadilan.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga menetapkan Meirizka Widjaja, ibu Ronald Tannur, sebagai tersangka dugaan suap terhadap tiga hakim PN Surabaya. (Kompas.com, 2024) Keterlibatan pihak keluarga terdakwa semakin memperlihatkan adanya upaya sistematis untuk mempengaruhi independensi lembaga peradilan melalui praktik gratifikasi dan suap. Lebih jauh lagi, fenomena ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem meritokrasi dan pengawasan dalam lembaga peradilan. Idealnya, sistem rekrutmen dan promosi hakim didasarkan pada kompetensi, integritas, dan rekam jejak moral yang baik. Namun, kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan aparat penegak hukum menunjukkan

bahwa sistem tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini mengindikasikan adanya celah dalam proses seleksi, pembinaan, serta pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Peran lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial menjadi sangat penting dalam menjaga integritas hakim, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi kewenangan maupun implementasi. (Harahap, 2012)

Keterlibatan anggota keluarga terdakwa dalam dugaan pemberian suap juga menunjukkan bahwa praktik korupsi peradilan dapat dilakukan secara terorganisasi dan melibatkan banyak pihak. Dalam konteks sosiologi hukum, kondisi ini mencerminkan terjadinya degradasi budaya hukum (legal culture), yaitu melemahnya kesadaran moral masyarakat terhadap pentingnya menjunjung supremasi hukum. Upaya mempengaruhi hakim melalui pemberian uang menunjukkan bahwa sebagian pihak masih memandang hukum sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan, bukan sebagai sistem yang harus dihormati dan ditaati. (Soekanto, 2014, hlm. 7)

Dalam jangka panjang, praktik suap dan gratifikasi dalam penegakan hukum dapat menimbulkan dampak sistemik yang sangat serius. Supremasi hukum (rule of law) dapat mengalami kemunduran, karena hukum tidak lagi ditegakkan secara adil dan konsisten. Ketidakadilan struktural dapat semakin menguat, di mana kelompok tertentu memiliki akses lebih besar terhadap keadilan dibandingkan kelompok lainnya. Selain itu, menurunnya kepercayaan terhadap lembaga peradilan juga dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap institusi negara secara keseluruhan (crisis of trust), yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memperkuat etika profesi, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta menegakkan hukum secara tegas dan konsisten guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.

3.2 Bentuk pertanggungjawaban etik dan yuridis hakim yang terlibat dalam praktik suap dan gratifikasi pada kasus Gregorius Ronald Tannur

Pertanggungjawaban hakim yang terlihat dalam praktik suap dan gratifikasi dalam kasus Gregorius Ronald Tannur harus dilihat dalam kerangka sistem hukum Indonesia yang menempatkan hakim sebagai penegak hukum sekaligus penjaga keadilan. Dalam kasus ini, tindakan hakim yang menyimpang dari hukum dan etika profesi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga terhadap integritas lembaga peradilan dan profesi hukum secara keseluruhan. Kasus ini bermula ketika majelis hakim PN Surabaya menjatuhkan putusan bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur dalam perkara kematian Dini Sera Afriyanti. Namun, putusan tersebut kemudian menimbulkan polemik publik dan berujung pada pengungkapan dugaan suap yang melibatkan hakim pemeriksa perkara. (Kompas.com, 2024)

Dalam kronologi perkara, Gregorius Ronald Tannur didakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian Dini Sera Afriyanti setelah terjadinya kekerasan terhadap korban di sebuah tempat hiburan di Surabaya. Akan tetapi, majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya justru menjatuhkan putusan bebas terhadap Ronald Tannur. Putusan tersebut memunculkan kritik luas dari masyarakat karena dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan dan dinilai bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. (Putusan PN Surabaya No. 454/Pid.B/2024/PN Sby). Polemik semakin berkembang setelah Kejaksaan Agung mengungkap dugaan adanya praktik suap dan gratifikasi yang melibatkan hakim pemeriksa perkara. Fakta ini memperlihatkan bahwa persoalan dalam kasus Ronald Tannur tidak hanya berkaitan dengan substansi putusan, tetapi juga menyangkut integritas proses peradilan itu sendiri. Dalam teori due process of law, proses peradilan harus berjalan secara objektif, jujur, dan bebas dari intervensi pihak

mana pun. Ketika hakim diduga menerima suap, maka prinsip tersebut secara fundamental telah dilanggar. (Harahap, 2016, hlm. 45)

Dalam hukum pidana perbuatan menerima suap atau gratifikasi oleh hakim merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dalam: UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) Hakim dapat dikenakan pasal: Pasal 12 huruf C (menerima suap) Pasal 6 ayat (2) (menerima hadiah terkait putusan perkara). Dalam ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa hakim sebagai bagian dari penyelenggaraan negara dilarang menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan kewenangannya dalam memutus perkara.

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (2) secara khusus menyoroti larangan bagi hakim untuk menerima suap yang berkaitan dengan putusan perkara yang sedang ditanganinya. (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 6 ayat (2)) Dalam konteks kasus Gregorius Ronald Tannur, tindakan menerima suap yang dilakukan oleh hakim memenuhi unsur delik korupsi yang bersifat serius, sehingga pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara, denda, serta pidana tambahan.

Dugaan penerimaan uang oleh majelis hakim dalam perkara Ronald Tannur memperlihatkan adanya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of judicial power*) yang dilakukan oleh aparat peradilan. Dalam teori pertanggungjawaban pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan kesadaran dan kehendak sendiri. Hakim yang menerima suap tidak hanya melakukan pelanggaran etik, tetapi juga memenuhi unsur tindak pidana korupsi karena adanya hubungan antara pemberian uang dengan kewenangannya dalam menjatuhkan putusan. (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap hakim menjadi penting untuk menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman tidak boleh digunakan sebagai sarana memperkaya diri atau menguntungkan pihak tertentu.

Dari sudut pandang hukum administrasi dan kelembagaan, tindakan hakim tersebut melanggar prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang menekankan prinsip independensi dan imparialitas peradilan. Dalam hal ini, independensi hakim bukanlah kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh hukum dan etika. Ketika hakim menerima suap, maka ia telah menyalahgunakan independensi tersebut menjadi sarana untuk kepentingan pribadi (*abuse of power*). (UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Dalam kasus Ronald Tannur, dugaan adanya pemberian uang kepada hakim menunjukkan bahwa independensi kekuasaan kehakiman telah mengalami distorsi. Hakim yang seharusnya memutus perkara berdasarkan alat bukti dan keyakinan hukum justru diduga dipengaruhi oleh kepentingan eksternal. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim wajib bebas dari segala bentuk intervensi. (UUD NRI Tahun 1945, Pasal 24; UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Dengan demikian, praktik suap tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip dasar negara hukum (*rechtsstaat*).

Dari perspektif etika profesi, hakim terikat pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang mengandung prinsip dasar seperti independensi, integritas, propriety (kepatutan), equality (persamaan di hadapan hukum), dan competence (kompetensi). (Mahkamah Agung RI & Komisi Yudisial, 2009) Praktik suap dan gratifikasi jelas melanggar prinsip integritas dan imparialitas, karena hakim tidak lagi memutus

perkara berdasarkan fakta dan hukum, melainkan berdasarkan kepentingan pihak tertentu.

Dugaan keterlibatan hakim dalam praktik suap pada perkara Ronald Tannur menunjukkan adanya krisis integritas dalam profesi hakim. Dalam perspektif etika profesi, integritas merupakan fondasi utama yang menentukan kehormatan lembaga peradilan. Ketika hakim menerima imbalan untuk mempengaruhi putusan, maka hakim telah kehilangan objektivitas dan netralitasnya. (KEPPH) Hal ini juga memperlihatkan bahwa kode etik tidak lagi berfungsi sebagai pedoman moral (moral guidance) dalam menjalankan profesi. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap profesi hakim dan lembaga peradilan mengalami penurunan yang signifikan.

Penegakan terhadap pelanggaran etik ini dilakukan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui mekanisme pengawasan dan Majelis Kehormatan Hakim. (UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial) Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa teguran, penurunan jabatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dengan tidak hormat. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak kebal hukum dan tetap tunduk pada mekanisme akuntabilitas.

Dalam perkara Ronald Tannur, keterlibatan lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hakim yang melanggar etik dan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara transparan. Pengawasan terhadap hakim tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menjaga kehormatan lembaga peradilan secara institusional. Dalam teori akuntabilitas kekuasaan kehakiman, setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh hakim harus diikuti dengan mekanisme pertanggungjawaban yang tegas agar tidak menimbulkan impunitas. (UUD NRI Tahun 1945; UU No. 48 Tahun 2009)

Dalam perspektif teori hukum, fenomena ini dapat dianalisis sebagai bentuk krisis moral dalam profesi hukum (moral decay in legal profession), di mana norma hukum yang seharusnya ditegakkan justru dilanggar oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Hal ini bertentangan dengan asas *due process of law* serta prinsip *fair trial*, yang menjadi dasar dalam sistem peradilan modern. (Asshiddiqie, 2015, hlm. 89)

Praktik suap dalam perkara Ronald Tannur menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya gagal menjalankan hukum, tetapi juga gagal menjaga nilai moral profesinya. Dalam perspektif teori *fair trial*, setiap pihak berhak memperoleh proses peradilan yang adil dan bebas dari intervensi. Akan tetapi, apabila putusan hakim dipengaruhi oleh transaksi suap, maka proses peradilan kehilangan legitimasi moralnya. (Rahardjo, 2009, hlm. 67) Situasi ini memperlihatkan bahwa korupsi peradilan (*judicial corruption*) merupakan ancaman serius terhadap tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Implikasi yang ditimbulkan tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis, yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap lembaga peradilan. Ketika hakim sebagai simbol keadilan justru terlibat dalam praktik korupsi, maka legitimasi putusan pengadilan menjadi diragukan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan supremasi hukum (*rule of law*) di Indonesia.

Dalam konferensi pers resmi, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa para hakim diduga menerima sejumlah uang terkait penanganan perkara Ronald Tannur. Bahkan, penyidik menemukan barang bukti uang dengan label “untuk kasasi”, yang diduga berkaitan dengan upaya mempengaruhi proses hukum di tingkat Mahkamah Agung. (Kompas.com, 2024)

Penemuan barang bukti uang dengan label “untuk kasasi” memperlihatkan adanya dugaan upaya sistematis untuk mempengaruhi proses hukum hingga tingkat peradilan

yang lebih tinggi. Fakta ini semakin memperkuat persepsi publik bahwa praktik korupsi dalam peradilan dapat terjadi secara terstruktur dan melibatkan banyak pihak. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan (crisis of trust) terhadap lembaga peradilan dan institusi negara secara umum. (Soekanto, 2014, hlm. 8) Apabila masyarakat tidak lagi percaya pada objektivitas pengadilan, maka hukum akan kehilangan daya ikat sosialnya dan berpotensi memicu ketidakpatuhan hukum di masyarakat.

Dengan demikian, pertanggungjawaban hakim dalam kasus suap dan gratifikasi tidak hanya terbatas pada pertanggungjawaban pidana, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban etik dan administratif. Kedua bentuk pertanggungjawaban tersebut bersifat komplementer dan diperlukan untuk menjaga integritas, profesionalitas, serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik suap dan gratifikasi dalam kasus Gregorius Ronald Tannur merupakan cerminan nyata dari krisis etika profesi hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan adanya pelanggaran hukum pidana berupa tindak pidana korupsi, tetapi juga memperlihatkan rusaknya integritas moral aparat penegak hukum, khususnya hakim, yang seharusnya menjadi simbol keadilan dan penjaga supremasi hukum. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip independensi, imparialitas, kejujuran, dan profesionalitas sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Ketika prinsip-prinsip tersebut dilanggar melalui praktik suap dan gratifikasi, maka legitimasi moral lembaga peradilan ikut tercemar.

Selanjutnya dampak yang ditimbulkan dari kasus ini sangat luas, terutama terhadap turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Masyarakat memandang hukum bukan lagi sebagai sarana untuk memperoleh keadilan, melainkan sebagai instrumen yang dapat dipengaruhi oleh kekuatan uang, relasi, dan kekuasaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sikap skeptis, ketidakpatuhan hukum, hingga hilangnya rasa percaya terhadap institusi negara secara keseluruhan. Dari aspek pertanggungjawaban, hakim yang terlibat wajib dimintai pertanggungjawaban secara etik, administratif, dan yuridis melalui mekanisme Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, serta penegakan hukum pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, pembenahan etika profesi hukum dan penguatan sistem pengawasan terhadap aparat penegak hukum menjadi langkah yang sangat mendesak untuk memulihkan marwah lembaga peradilan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap tegaknya keadilan di Indonesia.

Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai praktik suap dan gratifikasi hakim dalam kasus Gregorius Ronald Tannur sebagai cerminan krisis etika profesi hukum, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

a. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Hakim

Diperlukan penguatan peran Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, khususnya dalam memastikan implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) berjalan secara efektif dan konsisten.

b. Peningkatan Integritas melalui Pendidikan Etika Profesi

Lembaga pendidikan hukum dan pelatihan hakim perlu menekankan pentingnya pendidikan etika profesi hukum secara berkelanjutan guna membentuk integritas dan moralitas hakim sejak dini.

c. Penegakan Hukum yang Tegas dan Transparan

Aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi, harus menindak tegas setiap praktik suap dan gratifikasi yang melibatkan hakim untuk memberikan efek jera serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

d. Reformasi Sistem Peradilan yang Berbasis Akuntabilitas

Perlu dilakukan reformasi sistem peradilan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam setiap proses persidangan guna meminimalisir peluang terjadinya praktik korupsi di lingkungan peradilan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- ANTARA News. "Kejaksaan Agung Tetapkan Tiga Hakim Perkara Ronald Tannur Jadi Tersangka Suap." *ANTARA News*, 23 Oktober 2024.
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kamil, Irfan. "Kejaksaan Agung Tetapkan Ibu Ronald Tannur Tersangka Dugaan Suap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya." *Kompas.com*, 4 November 2024.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. "Penetapan Lisa Rahmat sebagai Tersangka Pemberi Suap dalam Perkara Ronald Tannur." 2024.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. "Penyitaan Barang Bukti Uang dalam Kasus Dugaan Suap Hakim PN Surabaya." 2024.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. "Tiga Hakim PN Surabaya Jadi Tersangka Dugaan Suap Putusan Ronald Tannur." 2024.
- Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)*. Jakarta, 2009.
- Kompas.com. "Kasus Ronald Tannur dan Terungkapnya Skandal Suap Hakim." *YouTube Kompas.com*.
- Prabowo, Dani. "Kejaksaan Agung Sita Uang Miliaran Rupiah dari Kasus Suap Hakim yang Membebaskan Ronald Tannur." *Kompas.com*, 23 Oktober 2024.
- Prabowo, Dani. "Kejaksaan Agung Tetapkan Pengacara Ronald Tannur sebagai Tersangka Penyuap Tiga Hakim PN Surabaya." *Kompas.com*, 23 Oktober 2024.
- Prabowo, Dani. "Penampakan Uang Suap Hakim yang Membebaskan Ronald Tannur, Ada Tulisan 'Untuk Kasasi'." *Kompas.com*, 24 Oktober 2024.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.*